

ANALISIS KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK ANTARDESA DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Roma Tressa
Staf Pengajar Pada Universitas Sintuwu Maroso
Email: dede_maniz09@yahoo.co.id

ABSTRACT

Policy analysis required in the settlement of conflicts between villages in Sigi . This is done to find alternative conflict resolution policy in Sigi . The research method is qualitative method with descriptive type . Analysis of the data used is policy analysis models Bridgman and Davis that includes the step : Formulating policy issues, setting goals and objectives , identify the parameters of policy , seek alternatives , deciding of alternatives . Results showed that inter-village conflicts that occurred in the district of Sigi has included 22 (twenty two) villages in 4 (four) districts , the number of incidence of 60 cases. Alternative dispute resolution policies between villages in Sigi district with the highest score is the alternative customary law .

Keys words : Policy Analysis , settlement of conflicts .

ABSTRAK

Analisis kebijakan diperlukan dalam penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi. Hal ini dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan penyelesaian konflik di Sigi. Metode penelitian yang dipakai ialah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis data yang digunakan ialah analisis kebijakan model Bridgman dan Davis yaitu meliputi tahap: Memformulasikan masalah kebijakan, menentukan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi parameter kebijakan, mencari alternatif-alternatif, memutuskan alternatif-alternatif pilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antardesa yang terjadi di Kabupaten Sigi telah melibatkan 22 (dua puluh dua) desa yang ada di 4 (empat) kecamatan, dengan jumlah kejadian sebanyak 60 kasus. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi dengan nilai tertinggi ialah alternatif hukum adat.

Kata-kata kunci: Analisis Kebijakan, Penyelesaian konflik.

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia berawal dari berbagai penyebab dan menghabiskan banyak sumber daya Negara untuk penyelesaiannya, sebagaimana nampak dalam beberapa penelitian. Penelitian Kolopaking, dkk (2008) melihat konflik masyarakat di Pulau Saparua telah menyebabkan korban

jiwa serta kerugian materi, sehingga perlu menemukan strategi resolusi konflik. Hasil penelitiannya menemukan bahwa konflik yang semula bersumber pada sengketa agraria kemudian berkembang lebih jauh menjadi persoalan agama dan politik. Direkomendasikan untuk melakukan revitalisasi ikatan kekerabatan dan ikatan adat untuk melakukan resolusi konflik.

Robert Alexander (2005) melakukan penelitian dengan judul Konflik Antar Etnis dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologi dalam kasus Kerusuhan Etnis di Sampit Kalimantan Tengah). Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif dan kuantitatif, tinjauan kriminologi melalui perspektif ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara etnis Madura dengan etnis Dayak merupakan konflik kultural yang telah berlangsung lama dan disebabkan oleh akumulasi dari tindak kekerasan masa lalu yang dilakukan etnis Madura. Penaggulangannya yang dilakukan oleh Tokoh masyarakat dan Pemerintah adalah dengan diadakannya pertemuan damai kedua etnis dan menghasilkan Perda No. 9/2001. Penaggulangan yang dilakukan aparat hukum adalah menjaga ketertiban dan keamanan baik secara pre-emptif maupun represif.

Supiyat Hutapea (2004) melakukan penelitian untuk mencari penyelesaian konflik antar desa, dengan judul penelitian Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik: Studi Tentang Resolusi Konflik Antar Desa di Kecamatan Leihitu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyektif yang diteliti. Solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian konflik antardesa di Kecamatan Leihitu adalah penyelesaian konflik dengan memanfaatkan modal

sosial yang merujuk pada: 1) aspek nilai yaitu pengembangan kesadaran solidaritas melalui agama, 2) aspek mekanisme yaitu masoshi sebagai bentuk jaringan sosial antardesa, 3) aspek institusi yaitu wadah Upu Latu, Saniri Negeri, wadah pemuda. Dalam rangka mendorong sekaligus memperkuat modal sosial maka perlu dilakukan: 1) mendorong terbangunnya ruang komunikasi dan dialog lintas desa. 2) mendorong dan membangun terbinanya cara penyelesaian konflik antar desa dengan memanfaatkan lembaga adat dan pendekatan budaya serta adat istiadat yang ada. 3) membentuk lembaga kelola konflik antardesa sebagai wadah stabilitas dan penguatan integrasi sosial antardesa.

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang baru dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 mengenai pembentukan Kabupaten Sigi pada tanggal 21 Juli 2008. Kabupaten ini memiliki 15 Kecamatan, 160 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 230.000 jiwa. Penduduk asli Kabupaten Sigi ialah suku Kaili, yang terdiri atas sub-sub suku dan bahasa serta menetap di seluruh wilayah Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi yang secara geografis dan etnisitas memiliki keunikan yang sangat kaya akan ornament historis, cultural, ekonomi dan sumber-sumber sosial lainnya menjadi salah satu kabupaten yang sering mengalami benturan antarkampung/desa/kelurahan, antarkomunitas yang dilatarbelakangi oleh pemaknaan yang sulit dipahami dalam konteks rasional, tetapi hanya bisa dipahami dalam konteks ideasional yang membutuhkan kajian yang kontekstual dan partisipatif (Ilyas Lampe, 2013:2).

Sebelum Kabupaten Sigi dimekarkan dari Kabupaten Donggala, perkelahian antardesa di daerah ini sudah pernah terjadi. Namun intensitas konflik semakin meningkat sejak tahun 2011. Uniknya peristiwa konflik disertai

kekerasan antardesa tersebut terjadi antara desa bertetangga yang sebagian penduduknya masih memiliki hubungan kekerabatan. Berdasarkan data Kesbangpol Sigi tahun 2013, sejak tahun 2011 hingga Juni 2013 kasus konflik disertai kekerasan tertinggi di Sulawesi Tengah terjadi di Kabupaten Sigi yakni sebanyak 60 kasus. Pada mulanya konflik hanya melibatkan dua desa, namun hingga bulan Mei 2014, konflik sudah melibatkan warga dari 22 desa yang ada.

Warga yang terlibat dalam konflik disertai kekerasan tersebut menggunakan parang, tombak, ketapel, dan senjata api rakitan. Mereka juga melakukan aksi pelemparan batu, penganiayaan dan pembakaran rumah. Konflik yang terjadi tersebut berfariasi dimulai dari hal yang sepele seperti pemuda yang mabuk oleh minuman keras, perebutan lahan parkir, perebutan sumber daya air, hingga sengketa lahan dan tapal batas desa. Peristiwa yang dimulai dari perkelahian antarpemuda desa tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu kejadian biasa saja sebab telah melibatkan semakin banyak warga desa dengan intensitas perkelahian yang semakin meningkat.

Berdasarkan peta konflik, konflik antar individu memang bisa berkembang menjadi konflik sosial pada waktu konflik tersebut dirasakan sebagai perwujudan ketidakadilan oleh salah satu pihak terhadap yang lainnya (Jurnal Antropologi, 2006: 145). Dalam hal konflik di kabupaten Sigi yang juga dimulai dari hal-hal sepele antara dua pemuda yang bertikai justeru telah melibatkan semakin banyak desa berkonflik. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan, karena apabila dibiarkan maka konflik antar desa yang terus membesar di Sigi sangat berpotensi menjadi konflik lebih parah yang semakin sulit diselesaikan sebagaimana tergambar dalam hasil penelitian Hamdan Basyar (2003), bahwa konflik Poso

pada Desember 1998 dan April 2000 kecenderungannya hanya tepat disebut "tawuran" sebab konflik hanya dipicu oleh bentrokan pemuda antarkampung akibat minuman keras, intensitas dan wilayah konflik sangat terbatas di sebagian kecil Kecamatan Kota. Namun mulai Mei-Juni 2000 dilanjutkan dengan Juli 2001 dan November-Desember 2001 konflik sudah mengarah pada upaya menghilangkan eksistensi lawan.

Konflik yang terjadi secara berulang sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sigi memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang kurang beres dalam hubungan sosial dalam masyarakat tersebut, selain itu konflik yang terjadi secara berulang tersebut mungkin mengindikasikan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan terus berlanjut atau didiamkan begitu saja. Mengingat Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Donggala maka dipandang perlu untuk merumuskan kebijakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, sebab sesungguhnya pelayanan publik dengan kebijakan publik sebagai sentralnya, tidak akan berfungsi dengan baik dalam kondisi daerah berkonflik. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menganalisis kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2.Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana gambaran konflik antardesa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah?

2. Bagaimana analisis penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah?

1.3. Kerangka Teori

1.3.1. Analisis Kebijakan Publik

Kata kebijakan memiliki konotasi berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Kebijakan berasal dari kata *policy*, sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom*. Kebijakan mencakup pelaksanaan terhadap peraturan-peraturan didalamnya yang berkaitan dengan proses politik. Sedangkan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh (Sri Suwitri, 2009:5). Subarsono (2008:8) menyebutkan bahwa “Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis.” Aktivitas politis tersebut nampaknya dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Dunn (2003:29) mengemukakan bahwa: “analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan.” Berdasarkan pengertian tersebut, dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Urgensi analisis kebijakan dijelaskan oleh Badjuri dan Yuwono (2002: 66-68), yang mengemukakan 5 (lima) argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yaitu:

- a. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang scientific, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik.
- b. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*).
- c. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan yang lainnya.
- d. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.
- e. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik.

Menurut Bridgman dan Davis dalam badjuri dan Yuwono (2002:70), dalam analisis kebijakan setidak-tidaknya meliputi lima langkah dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Memformulasikan masalah kebijakan
- b. Menentukan tujuan dan sasaran
- c. Mengidentifikasi parameter kebijakan
- d. Mencari alternatif-alternatif

e. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan.

Bardach dalam Kismartini (2005:6-27) mengemukakan 4 (empat) kategori sebagai parameter atau kriteria alternatif formulasi kebijakan, yaitu:

- a. *Technical feasibility* (kelayakan teknis), yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah alternatif yang diajukan akan dapat dilaksanakan layak secara teknis.
- b. *Economic and financial possibility* (kemungkinan ekonomi dan financial), yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan alternatif dimaksud dan berapa keuntungan yang dihasilkan.
- c. *Political viability*, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah alternatif akan berhasil dimana terdapat pengaruh dari berbagai kelompok kekuasaan.
- d. *Administrative operability*, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemungkinan-kemungkinan alternatif diusulkan dan dilaksanakan secara administratif.

3.1.2. Konflik Sosial

Menurut Ramlan Subakti (1992:8), “Konflik adalah perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.” Selanjutnya Soetrisno (2003:14-15) menyebutkan bahwa:

Konflik ada dua jenis yaitu konflik yang bersifat destruktif dan yang bersifat fungsional. Konflik yang harus dihindari adalah konflik yang destruktif karena penyebab konfliknya adalah rasa

kebencian yang tumbuh didalam tubuh masing-masing yang terlibat konflik. Sedangkan konflik yang fungsional tidak perlu dihindari karena muncul dari adanya perbedaan pendapat antara dua individu atau dua kelompok tentang suatu masalah yang mereka sama-sama hadapi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Hall dan Jones (2004:1) mengungkapkan bahwa:

Conflict is an immense category for human disputes that range from relatively mild disagreements, such as the meaning of words, interpretation of events, and so on, to extremely violent attempts to eliminate another person or group of persons. Conflict can also range from blatant and overt, to very subtle and hidden. In general, lower levels of conflict are an improvement of more intense and more violent forms.

Kelompok sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik (Novri Susan 2009:34). Max Weber berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya (Novri Susan 2009:42). Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. Weber menekankan arti penting *power* (kekuasaan) dalam setiap tipe hubungan sosial.

1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis kebijakan model Brigman dan Davis. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada setiap informan, yang terdiri dari Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi, Sekretaris Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Universitas Tadulako, tokoh masyarakat, serta tokoh-tokoh adat Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Pengumpulan data dilapangan dengan cara wawancara dengan para informan dengan menggunakan pedoman wawancara, selanjutnya dilakukan pencatatan seperlunya. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur, dokumen tertulis dan sumber-sumber lain yang mendukung proses penelitian., Tokoh adat, serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Sigi.

B. PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Konflik Antardesa di Kabupaten Sigi

Konflik sosial di Indonesia secara umumnya terjadi antara etnis yang berbeda, antar pemeluk beragama yang berbeda maupun antar partai politik yang berbeda. Selain itu ada juga konflik perebutan sumberdaya alam maupun sumber daya ekonomi. Menurut Purwasito (2003: 147), ada tiga hal yang biasa melatar belakangi munculnya disinteraksi antara kelompok mayoritas dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas, yaitu: (1) prasangka historis, (2) diskriminasi dan (3) perasaan *superioritas in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (*out-group*).

Berdasarkan hasil penelitian, konflik yang terjadi di Kabupaten Sigi sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 telah melibatkan 22 (dua puluh dua) desa di 4 (empat) kecamatan dari total 60 (enam puluh) desa di 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi. Desa-desa yang terlibat konflik tersebut ialah: Kecamatan Sigi Biromaru, yakni: Desa Sidondo III, desa Bora, desa Watunonju, dan desa Oloboju, Desa Pakuli dan Desa Pombewe. Selanjutnya Kecamatan Dolo yakni: Desa Kota Pulu, Desa Karawana, Desa Soulowe, Desa Langaleso, Desa Kota Rindau, Desa Tulo, Desa Maku, Desa Bangga, serta Desa Watubula.

Berikutnya Kecamatan Marawola: Desa Padende, Desa Binangga, Desa Beka dan Desa Tinggede, Desa Sibedi. Sedangkan di Kecamatan Tanambulava, konflik terjadi antara desa Lambara dan desa Sibalaya.

Konflik antardesa di Kabupaten Sigi pada mulanya hanya merupakan perkelahian antar pemuda yang berasal dari dua desa yang berbeda, namun telah berkembang menjadi perkelahian yang lebih besar dan melibatkan warga desa atau kampung. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik adalah penduduk asli yang memiliki identitas sosial yang sama, yakni: *Pertama*, masih memiliki hubungan persaudaraan dengan menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Kaili. *Kedua*, sama-sama beragama Islam Alkhaeraat yang menghormati tokoh agama yaitu sang Guru Tua. *Ketiga*, memiliki latar belakang pekerjaan yang sama yaitu petani beras, petani kelapa dan pekerja tambang batu dan pasir.

Hasil penelitian Ilyas Lampe (2013:59) yang menunjukkan bahwa akar konflik kekerasan yang bernuansa konflik antardesa dan antar kampung yang selama ini terjadi di Kabupaten Sigi adalah; 1) Sejarah wilayah dan pemukiman yang berdasarkan pada wilayah kerajaan masa lalu serta ketidakjelasan batas wilayah antar desa dan antar kampung. 2) Transformasi kekerasan yang berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. 3) Rendahnya penegakan hukum aparat dalam menyelesaikan persoalan kriminalitas biasa yang melibatkan personal. 4) Tingginya angka pengangguran, karena keterbatasan lapangan kerja formal yang tersedia sementara anak muda relatif tidak memiliki kemampuan untuk beriwirausaha dan sudah semakin menghindari pertanian karena dianggap kurang prestise serta kurang menghasilkan. 5) Terjadinya pergeseran skala konflik kekerasan yang sifatnya personal menuju konflik komunal. 6). Kurang tersedianya

ruang publik sebagai ruang akspresi generasi muda serta kurangnya pembinaan generasi muda untuk kegiatan yang lebih produktif. 7). Bias informasi dan distorsi informasi.

Penduduk asli Kabupaten Sigi yang termasuk kategori usia produktif (15-64 tahun) yang putus sekolah rata-rata bekerja pada sektor pertanian, yakni petani komoditi beras dan kelapa serta bekerja sebagai buruh tambang batu/pasir. Masyarakat ini pada umumnya memiliki kebiasaan menjual lahan kepada para pendatang yang berasal dari suku Jawa, Bugis, Cina, dan lain-lain sehingga para petani penduduk asli di wilayah ini tidak lagi memiliki lahan pertanian yang luas untuk diolah, sebab lahan yang telah dijual tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis property atau perumahan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan akses ekonomi dan pekerjaan penduduk asli Kabupaten Sigi.

3.2. Analisis Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa di Kabupaten Sigi.

Setiap kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebaikan, kemudahan, mencegah hal-hal buruk, menghindari kerugian, dan lain-lain. Melalui analisis kebijakan maka pertimbangan yang rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Pada penelitian dipilih analisis kebijakan menurut Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono (2002:70), dalam analisis kebijakan setidak-tidaknya meliputi lima langkah dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Memformulasikan masalah kebijakan
- b. Menentukan tujuan dan sasaran
- c. Mengidentifikasi parameter kebijakan
- d. Mencari alternatif-alternatif

e. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan.

Kebijakan publik pada prinsipnya dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif bukan semata-mata pertimbangan sempit. Oleh sebab itu penelitian ini akan menganalisis kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi sebagai berikut:

a. Memformulasikan Masalah Kebijakan Penyelesaian Konflik antardesa.

Untuk memformulasikan sebuah kebijakan yang baik, tahap pertama yang harus dilakukan dan yang bersifat kritis adalah bagaimana merumuskan masalah secara benar. Dalam mencapai maksud tersebut, dapat menggunakan metode perumusan masalah (*problem structuring*). Melalui metode ini akan ditemukan akar masalah atau sebab akar dari munculnya masalah.

Sebagaimana konflik antardesa yang terjadi di Kabupaten Sigi sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 mengisyaratkan bahwa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara, sehingga jika tidak diselesaikan dengan kebijakan yang tepat maka konflik tersebut diramalkan masih akan terjadi pada masa yang akan datang. Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan jajaran pemerintahan di Kabupaten Sigi telah berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik melalui pertemuan damai, dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan warga desa. Namun upaya damai yang ditempuh tersebut tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, meskipun telah dilakukan puluhan kali. Berbagai forum telah dibentuk dalam rangka mencegah konflik timbul kembali, namun forum-forum bentukan pemerintah tersebut tidak berdaya menyelesaikan konflik yang

terjadi. Selain itu, pemerintah juga telah menurunkan aparat Brimobda dan kepolisian daerah untuk mengamankan pihak-pihak yang berkonflik namun hingga Mei 2014 konflik masih timbul kembali di Kecamatan Dolo. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu adanya alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Setelah memformulasikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sigi terkait konflik yang terjadi sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, maka langkah selanjutnya yang dilakukan ialah merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan.

b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan penyelesaian konflik antardesa.

Setelah masalahnya diformulasikan dengan jelas dan akurat, tahapan selanjutnya adalah menentukan tujuan dan sasarnya. Tahapan ini akan sangat penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan mengatasi permasalahan. Dalam penelitian ini terungkap bahwa tujuan kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi adalah untuk menciptakan situasi aman di daerah Kabupaten Sigi. Tujuan kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi diarahkan kepada terciptanya keamanan daerah. Dengan terwujudnya keamanan daerah maka pelayanan publik di daerah ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

c. Mengidentifikasi parameter kebijakan penyelesaian konflik antardesa.

Identifikasi parameter kebijakan penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan

sebuah proposal kebijakan. Parameter kebijakan ini menggunakan kriteria *Bardach*, dimana kriteria-kriteria itu meliputi:

1. *Technical feasibility*, mengukur apakah alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi mencapai tujuannya. Kriteria penilaian ini menekankan pada aspek metode pelaksanaan dan sarana melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuannya.
2. *Political viability*, melihat sejauh mana efek maupun dampak politik yang ditimbulkan alternatif-alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi. Hal ini dipertimbangkan dari aspek akseptabilitas (*acceptability*), responsivitas (*responsiveness*) serta kecocokan dengan nilai di masyarakat (*appropriateness*).
3. *Economic and financial possibility*, berkenaan dengan biaya yang dibutuhkan dan manfaat ekonomi dari alternatif-alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi. Kriteria penilaian ini lebih menekankan pada aspek efisiensi alternatif-alternatif kebijakan dalam mencapai tujuannya.
4. *Administrative operability*, berkenaan dengan implementabilitas kebijakan dalam konteks politik, sosial dan administrasi atau birokrasi. Kriterianya meliputi kewenangan, komitmen kelembagaan, kemampuan dan dukungan organisasi terhadap alternatif-alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi.

Dengan demikian, setiap alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi akan dinilai berdasarkan kriteria *Bardach* (Kismartini, 2005:6-27) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Mencari alternatif-alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa.

Berdasarkan data-data penelitian yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kepada para informan, mengenai alternatif-alternatif penyelesaian konflik antardesa di kabupaten Sigi maka terpilih empat alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi yaitu sebagai berikut:

1. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik.
2. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui hukum adat.
3. Alternatif penyelesaian konflik melalui Satuan Tugas Operasi Penanganan Konflik.
4. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Pembinaan Generasi Muda dalam Kegiatan Produktif.

Adapun tujuan masing-masing alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi adalah:

1. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan perdamaian. Dalam hal ini rekonsiliasi tidak hanya diwakili oleh para pemangku kepentingan saja melainkan melibatkan seluruh warga desa yang terlibat konflik.
2. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui hukum adat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tenram dalam masyarakat melalui perjanjian damai sesuai dengan adat istiadat atau hukum adat yang berlaku

dalam masyarakat suku Kaili. Hal ini juga dimaksudkan untuk memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat suku Kaili.

3. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Satuan Tugas Operasi Penanganan Konflik bertujuan untuk menghentikan konflik di lapangan dan mencegah terjadi kembali konflik.
4. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui pembinaan generasi muda dalam kegiatan produktif bertujuan untuk membina para pemuda desa yang memiliki keterbatasan pendidikan dan keterampilan untuk diberi pelatihan kerja dan keterampilan. Dengan adanya para pemuda yang memiliki pekerjaan dan kesibukan diharapkan konflik akan berhenti dengan sendirinya.

Selanjutnya, alternatif-alternatif kebijakan dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan, yakni kriteria Bardach, meliputi: *technical feasibility*, *economic and financial possibility*, *political viability*, *administrative operability*. Penilaian terhadap keempat alternatif kebijakan perlu dilakukan agar mendapatkan alternatif kebijakan terbaik sehingga layak direkomendasikan.

3.3. Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Melalui Rekonsiliasi Warga Yang Terlibat Langsung Dalam Konflik.

Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik dalam penelitian ini dinilai berdasarkan Kriteria *Bardach*, sebagai berikut:

- a) *Technical feasibility*

Selama ini upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui rekonsiliasi warga hanya diwakili oleh para pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, wakil-wakil masyarakat dari setiap desa yang berkonflik, namun konflik masih terjadi kembali. Pemerintah Kabupaten Sigi telah berupaya menyelesaikan konflik antar desa dengan memfasilitasi warga desa yang berkonflik melalui forum-forum maupun pertemuan damai yang dilakukan. Hanya saja tidak melibatkan seluruh warga yang berkonflik karena berbagai pertimbangan dan keterbatasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Badan Kesbangpol Sigi menunjukkan bahwa pemerintah cukup mendukung alternatif kebijakan rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik, hanya saja pemerintah belum menyiapkan metode pelaksanaannya secara teknis, sebab selama ini metode yang digunakan pemerintah ialah dengan mengundang wakil-wakil masyarakat yang dianggap dapat menularkan pesan perdamaian kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

b) *Economic and financial possibility*

Penyelesaian konflik melalui alternatif rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik membutuhkan biaya dalam implementasinya. Penyelesaian konflik melalui alternatif rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik membutuhkan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi. Namun demikian ketersediaan anggaran tersebut belum dapat dipastikan.

c) *Political viability*

Berdasarkan data penelitian, untuk alternatif rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik mendapat dukungan dari masyarakat karena pihak-pihak yang terlibat langsung dapat dipertemukan untuk saling memaafkan dan membuat perjanjian damai. Hal ini dianggap efektif dalam menyelesaikan konflik di Sigi sebab tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat dukungan moral dari kalangan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa keberanian dan kecintaan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya dapat dibuktikan melalui kehadiran mereka di lokasi konflik untuk mendamaikan secara langsung.

d) *Administrative operability*

Dalam upaya penyelesaian konflik antardesa melalui alternatif kebijakan rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik di Sigi, secara *administrative operability* melibatkan pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri serta para tokoh masyarakat dan tokoh adat Kabupaten Sigi. Namun dari data yang diperoleh terlihat pemerintah daerah kurang siap dalam implementasi alternatif ini.

3.4. Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Melalui Hukum Adat

Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui hukum adat dalam penelitian ini dinilai berdasarkan Kriteria *Bardach*, sebagai berikut:

a) *Tehnical feasibility*

Sejak dahulu sebelum Kabupaten Sigi dimekarkan dari Kabupaten Donggala, masyarakat Kabupaten Sigi disebut sebagai masyarakat adat. Sebutan sebagai masyarakat adat tersebut karena terdapatnya nilai-nilai adat dan “totuanuada” atau tokoh-tokoh adat dalam masyarakat suku Kaili.

Namun nilai-nilai adat itu kini menjadi perhatian masyarakat hanya pada acara-acara tertentu seperti khitanan, pesta pernikahan, dan penyambutan tamu agung. Sementara banyak aspek dari kehidupan masyarakat belum bersentuhan dengan adat istiadat. Oleh sebab itu, menghidupkan kembali kearifan lokal melalui hukum adat dianggap sebagai solusi yang baik dalam menyelesaikan konflik di wilayah Kabupaten Sigi. Secara teknis DPDR Kabupaten Sigi sedang mendorong peraturan Daerah tentang lembaga adat di Kabupaten Sigi, agar masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan melalui lembaga adat yang ada di desa masing-masing. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Kesbangpol Sigi terlihat bahwa alternatif hukum adat secara teknis dapat disiapkan dengan baik karena adanya lembaga-lembaga adat di setiap desa di Kabupaten Sigi. Selain itu, pemerintah selama ini telah menjalin kerjasama yang baik dengan para tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat Sigi.

b) *Economic and financial possibility*

Menghitung perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan alternatif kebijakan hukum adat merupakan hal yang penting dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan keberhasilan alternatif tersebut serta manfaatnya secara ekonomis bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk implementasi alternatif kebijakan hukum adat lebih efisien serta bermanfaat bagi masyarakat adat di Kabupaten Sigi.

c) *Political viability*

Alternatif kebijakan hukum adat di Kabupaten Sigi mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adat terutama dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Selain itu, alternatif ini juga dipandang perlu diterapkan dalam masyarakat adat Kaili sebagai pelestarian kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sigi. Sebagaimana konflik yang terjadi hanya antara masyarakat sesama suku Kaili maka dipandang efektif menyelesaikan konflik menggunakan alternatif hukum adat.

d) *Administratif operability*

Dalam upaya implementasi alternatif kebijakan hukum adat di Kabupaten Sigi tentu saja membutuhkan dukungan dari masyarakat serta instansi-instansi yang terkait. Instansi-instansi yang terkait dengan penyelesaian konflik dengan alternatif hukum adat misalnya DPRD Kabupaten Sigi sebagai lembaga yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang lembaga adat di Kabupaten Sigi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta Badan Kesbangpol Sigi.

3.5. Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Melalui Satuan Tugas Operasi Penanganan Konflik.

Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Satuan Tugas Operasi Penanganan Konflik dalam penelitian ini dinilai berdasarkan Kriteria *Bardach*, sebagai berikut:

a) *Tehnical Feasibility*

Penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 secara teknis telah dilakukan pengamanan di wilayah konflik. Polda Sulawesi Tengah membentuk Satuan Tugas Operasi Penanganan Konflik Kabupaten Sigi Nosarara Nosabatutu dengan menempatkan ratusan aparat baik dari Brimob Polda Sulawesi Tengah dan juga pasukan Dalmas Polres Donggala di beberapa lokasi rawan konflik di Sigi. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memfasilitasi terbentuknya pos-pos keamanan terpadu di beberapa wilayah yang dianggap rawan konflik. Namun demikian, keterlibatan aparat keamanan hanya bertugas untuk pengamanan, tidak mencari akar permasalahan dan menyelesaikan konflik secara tuntas.

b) *Economic and financial possibility*

Pada kriteria ini akan menghitung manfaat kebijakan serta perkiraan biaya yang dikelurkan untuk alternatif kebijakan ketegasan aparat kepolisian. Sebagaimana konflik yang terjadi sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 telah menyedot anggaran Negara yang sangat besar melalui APBN. Dengan demikian, alternatif kebijakan Satuan Tugas Operasi Penanganan Konflik dengan kriteria *economic and financial possibility* kurang efesien.

c) *Political viability*

Upaya penyelesaian konflik antardesa melalui alternatif kebijakan Satgas Operasi Penanganan Konflik mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Namun kebijakan tersebut kurang mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Kabupaten Sigi, sebab satgas yang terdiri dari anggota kepolisian tersebut kadang-kadang tidak bersikap netral di lokasi konflik sehingga memperkeruh keadaan.

d) *Administrative operability*

Pemerintah daerah Kabupaten Sigi beserta Poda Sulteng dan Polres Sigi yang mengemban tugas pengamanan di lokasi kejadian ketika konflik antardesa berlangsung memiliki komitmen yang kuat dalam upaya menyelesaikan konflik yang ada. Hal ini juga didukung dengan tersedianya sumber daya aparat keamanan serta perlengkapan operasional yang dimiliki.

3.6. Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Melalui Pembinaan Generasi

Muda Untuk Kegiatan Produktif

Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Melalui Pembinaan Generasi Muda Untuk Kegiatan Produktif dalam penelitian ini dinilai berdasarkan *Kriteria Bardach*, sebagai berikut:

a) *Technical Feasibility*

Konflik antardesa yang terjadi di Kabupaten Sigi berasal dari perkelahian pemuda antar kampung, namun kemudian turut melibatkan para tetua di kampung masing-masing. Berdasarkan data yang ada, para pemuda yang terlibat konflik adalah masyarakat penduduk asli suku Kaili yang bekerja di bidang non formal alias tidak terserap dalam lapangan kerja formal. Selain itu, tidak adanya kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan di desa sebagai wadah penyaluran bakat dan ekspresi diri, menyebabkan mereka menggunakan jalan raya sebagai ruang publik. Oleh sebab itu alternatif kebijakan pembinaan generasi muda Sigi untuk kegiatan produktif dipandang baik untuk diterapkan di wilayah ini. Sebab dengan adanya kegiatan produktif, para pemuda desa yang memiliki keterbatasan pendidikan dan keterampilan dapat dibina sesuai minat dan bakatnya.

Sehingga diharapkan para pemuda tersebut dapat memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk bersaing di dunia kerja.

Pemerintah daerah telah menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kepada para pemuda desa, yang mana secara teknis pembinaan tersebut diserahkan kepada SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Sigi. Teknik yang digunakan dalam merekrut para pemuda desa ialah masing-masing desa mengutus beberapa pemuda desanya untuk dibina oleh Pemda.

b) *Economic and financial possibility*

Alternatif kebijakan pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif membutuhkan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pemberian alternatif kebijakan pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif membutuhkan biaya yang sangat besar namun manfaat dari alternatif ini dapat memberdayakan para pemuda desa. Asumsinya ialah jika pemuda desa dapat diberdayakan untuk kegiatan yang produktif maka konflik akan berhenti dengan sendirinya.

c) *Political Viability*

Alternatif kebijakan pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif sangat bermanfaat bagi generasi muda di Kabupaten Sigi, mengingat faktor latar belakang pendidikan dan keterbatasan akses ekonomi para pemuda tersebut. Respon positif dari jajaran pemerintah daerah terhadap alternatif ini terlihat dari kesediaan SKPD-SKPD dalam membuka ruang pembinaan bagi generasi muda tersebut. Telah dilaksanakannya pembinaan bagi

generasi muda dibenarkan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Dolo dan Kepala Desa Beka Kecamatan Marawola.

d) *Administrative Operability*

Upaya pelaksanaan alternatif kebijakan pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif membutuhkan kerja sama antar instansi pemerintah yang ada di kabupaten Sigi. Strategi yang digunakan ialah dengan melibatkan beberapa SKPD dalam melakukan pembinaan kepada pemuda-pemuda desa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Instansi yang terlibat dalam melakukan pembinaan tersebut diantaranya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, Departemen Agama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigi. Dengan kerja sama yang terbina antarlembaga yang ada akan memudahkan tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapun kendala yang dialami ialah terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

e. Memutuskan alternatif-alternatif terpilih

Alternatif-alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di kabupaten Sigi yang dinilai berdasarkan kriteria Bardach plus effectiveness yang dilakukan sebelumnya, telah menghasilkan informasi tentang tingkat masing-masing alternatif. Alternatif-alternatif tersebut dapat disajikan dalam table 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Alternatif-alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa
di Kabupaten Sigi

No	Alternatif	Kriteria	Evaluasi Alternatif	Nilai	Jumlah
1.	Rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik	Technical Feasibility	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi selama ini hanya melibatkan para pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat desa. - Pemerintah belum menyiapkan metode pelaksanaan secara teknis. 	3	13
		Economic and Financial Possibility	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya yang diperlukan tidak terlalu besar. - Anggaran yang digunakan berasal dari APBD. 	3	
		Political viability	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat dukungan masyarakat & tokoh2 masyarakat. - Tidak melanggar Peraturan atau UU yang berlaku. 	4	
		Administrative operability	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi/ lembaga yang terkait: Pemda, TNI/Polri. 	3	
2.	Hukum Adat	Technical Feasibility	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya lembaga-lembaga adat di desa. - Menyiapkan Perda tentang lembaga-lembaga adat Kabupaten Sigi. 	4	16
		Economic and Financial Possibility	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi biaya. - Anggaran yang dikeluarkan berasal dari APBD. - Manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat adat Kaili. 	4	
		Political viability	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat adat. - DPRD mendorong penyusunan Perda tentang Lembaga adat. 	4	

			<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Sekkab Sigi yang juga sebagai ketua dewan adat Sigi. 		
		Administrative operability	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi/ lembaga yang terkait: DPRD Kabupaten Sigi, Pemda, BPMPD. - Adanya kerjasama antarlembaga. 	4	
3.	Satgas Operasi Penanganan Konflik	Technical Feasibility	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sumber daya aparat Kepolisian. - Tersedianya sarana dan prasarana. - Hanya memadamkan konflik secara sementara. 	3	11
		Economic and Financial Possibility	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan biaya pengamanan yang sangat besar. - Sumber dana pembiayaan pengamanan berasal dari APBN/APBD. 	2	
		Political viability	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pemerintah daerah namun Tidak mendapat dukungan tokoh masyarakat. 	2	
		Administrative operability	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen dan kerja sama dari Polda, Polres Sigi serta Pemda. 	4	
4.	Pembinaan Generasi Muda untuk Kegiatan Produktif	Technical Feasibility	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dilakukan oleh beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Sigi. 	4	14
		Economic and Financial Possibility	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya yang dibutuhkan dalam upaya pembinaan dan pemberian keterampilan ini sangat besar. - Keterbatasan anggaran pemerintah. 	3	
		Political viability	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat. 	4	

		Administrative operability	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kerja sama antar Instansi/ SKPD yang terkait dengan kebijakan ini. - Keterbatasan Sumber Daya aparatur pemerintah dan sarana-prasarana. 	3	
--	--	----------------------------	---	---	--

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diatas, setelah diadakan penghitungan, terlihat bahwa hasil perhitungan alternatif kebijakan rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik memperoleh nilai 13. Selanjutnya alternatif kebijakan hukum adat memperoleh nilai 16. Alternatif kebijakan Satuan tugas operasi penanganan konflik mendapat nilai 11. Sedangkan alternatif kebijakan pembinaan generasi muda untuk kegiatan produktif mendapat nilai 14. Dengan demikian, alternatif yang unggul dengan nilai tertinggi ialah alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Hukum adat.

C. PENUTUP

3.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Konflik antardesa yang terjadi di Kabupaten Sigi telah melibatkan 22 (dua puluh dua) desa yang ada di 4 (empat) kecamatan, dengan jumlah kejadian sebanyak 60 kasus. Adapun alternatif-alternatif penyelesaian konflik antardesa di kabupaten Sigi maka terpilih empat alternatif kebijakan penyelesaian konflik antardesa di Kabupaten Sigi yaitu sebagai berikut:

1. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi warga yang terlibat langsung dalam konflik (Nilai = 13).

2. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui hukum adat (Nilai = 16).
3. Alternatif penyelesaian konflik melalui Satuan Tugas Operasi Penanganan Konflik (Nilai = 11).
4. Alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui Pembinaan Generasi Muda dalam Kegiatan Produktif (Nilai = 14).

Dengan demikian, alternatif kebijakan terpilih ialah alternatif kebijakan penyelesaian konflik melalui hukum adat.

3.2. SARAN

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi perlu menyusun Peraturan Daerah tentang lembaga-lembaga adat Kabupaten Sigi guna penyelesaian konflik masyarakat adat di Kabupaten Sigi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Robert, 2005, *Konflik Antaretnis dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologi dalam Kasus Kerusuhan Ernis di Sampit Kalimantan Tengah)*, Tesis, Undip.
- Basyar, Hamdan, 2003, *Konflik Poso: Pemetaan dan Pencarian Pola-pola Alternatif Penyelesaiannya*, Jakarta, P2P LIPI.
- Hall, Thomas, and Lester Jones. "Ethnic Conflict as a Global Social Problem." *Handbook of Social Problems*, 2004, SAGE Publications.
- Hutapea, upiyat dan Pratikno, Modal Sosial dalam Penyelesaian Konflik Antardesa di Kecamatan Leihitu. Tesis. UGM.
- Kismartini, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kolopaking, Lala Mulyowibowo, Djuara Pangihutan Lubis, August Ernest Pattiselanno, *Jejaring Sosial dan Resolusi Konflik Masyarakat di Pedesaan: Kasus di Pulau Saparua, Provinsi Maluku*, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Desember 2007, Halaman 188-203.
- Lampe, Ilyas, 2013, *Model Penyelesaian Konflik Antar Desa dan Kesiapsiagaan Dini Masyarakat menghadapi Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah*, Laporan Hasil Penelitian Universitas Tadulako. Halaman 57-58.
- Purwasito, Andrik. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suparlan, Parsudi, *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*, Jurnal Antropologi Indonesia, 2006, Volume 30 Nomor 2, Halaman 138-150.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susan, Novri, 2009, *Sosiologi Konflik & Isu - Isu Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Suwitri, Sri, 2008, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Undip, Semarang.